



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 dan sehubungan dengan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Mengingat . . .

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa . . .

- Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

**STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA**

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

a. Pembina

1. Subchan Zuhri, S.P.d.I
2. Muntoko, S.Sos.I
3. Ris Andy Kusuma, S.Sos, MH
4. Muhammadun, S.Pd.I, M.I.Kom.
5. Siti Nur Wakhidatun, S.Sos

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

1. Muhammadun, S.Pd.I., M.I.Kom.
2. Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP., M.Si.

c. Atasan PPID

Sekretaris KPU Kab. Jepara: Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP., M.Si.

d. PPID

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat : Galih Prasetyo, S.IP

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

Terdiri dari :

1. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat :
(Galih Prasetyo, S.IP.)
2. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya manusia :
(Yuli Triyanto, SH)
3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik :
(Sutomo, S.E., M.M.)
4. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi :
(Dinar Sitoresmi A., S.Sos, M.M)

f. **Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat** terdiri dari :

1. Nur Anjis
2. Wahyudi Wibisono, S.Sos.
3. Mashally Khaliddan, S.H.
4. Zuliyanto Teguh Wibowo

Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

1. Matsuhan, S.E.
2. Putri Aprilia, S.H
3. Wahyu Pratama Aji, S.H., M.H.

Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik terdiri dari :

1. Adi Noor Cahyanto, S.E.
2. Nur Istikomah, S.E.
3. Aries Subiyanto
4. Agus Supriyono, S.E.
5. Slamet Supriyanto
6. Rois Budiyawan, S.E.
7. Eko Prastiyo Puji C.
8. Widodo Saputro
9. Wakijan
10. Arif Nur Ichsan
11. Hilal Haqiqi

Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi terdiri dari :

1. Agus Riyanto, S.E.
2. M. Riyan Ardiansyah, S.Kom.
3. Ananda Rizqi Winantasya

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

